



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Bls

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FITRA AMANDA ALS FITRA BIN HERMAN**
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/9 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banglas, 001/001, Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fitra Amanda als Fitra Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri walaupun haknya dalam Persidangan untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRA AMANDA Als FITRA Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidiar **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak bedak merek Wardah warna biru;
  - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening;
  - 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
  - 1 (satu) unit HP Android merek Oppo Warna Silver.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut **KESATU:**

Bahwa mereka Terdakwa **FITRA AMANDA Als FITRA Bin HERMAN**, bersama-sama dengan Saksi **ERVANDI JUWANTO Als PANDI Bin EDISON**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah di Jl. Tanjung Harapan, 001/001, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kep. Meranti Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB, di rumah di Jl. Tanjung Harapan, 001/001, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kep. Meranti Riau, Saksi ERVANDI JUWANTO Als PANDI Bin EDISON menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. DWI SAPUTRA (DPO. Atas narkotika jenis shabu yang di dapat tersebut, Saksi ERVANDI akan membayarnya dengan cara mencicil setiap hari kepada Sdr. DWI, tergantung dari hasil penjualan shabu yang mampu dijual oleh Saksi ERVANDI dalam 1 (satu) hari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB, di rumah di Jl. Suak Baru Gg. Pramuka, 001/001, Banglas Barat, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang bersama dengan Saksi ERVANDI, datang Saksi JUFRI PRIANTO, dan Saksi HENRI (keduanya anggota Polres Kep. Meranti). Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AHMAD NUH (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bedak merek Wardah warna biru yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, 1 (satu) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo Warna Silver.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Selatpanjang Nomor: 110/10219.00/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan BIMA PRANANTA, BRIPTU NRP 96120896, bahwa 4 (empat) plastik kecil bening yang berisikan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram, dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.875 tanggal 12 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M. Farm., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa **FITRA AMANDA Als FITRA Bin HERMAN**, bersama-sama dengan Saksi **ERVANDI JUWANTO Als PANDI Bin EDISON** (penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah di Jl. Suak Baru Gg. Pramuka, 001/001, Banglas Barat, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB, di rumah di Jl. Suak Baru Gg. Pramuka, 001/001, Banglas Barat, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang bersama dengan Saksi ERVANDI JUWANTO Als PANDI Bin EDISON, datang Saksi JUFRI PRIANTO, dan Saksi HENRI (keduanya anggota Polres Kep. Meranti). Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AHMAD NUH (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bedak merek Wardah warna biru yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, 1

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo Warna Silver;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 110/10219.00/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan BIMA PRANANTA, BRIPTU NRP 96120896, bahwa 4 (empat) plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram, dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.875 tanggal 12 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M. Farm., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **FITRA AMANDA Als FITRA Bin HERMAN** pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar Pukul 16.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah di Jl. Suak Baru Gg. Pramuka, 001/001, Banglas Barat, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar Pukul 16.30 WIB, di rumah di Jl. Suak Baru Gg. Pramuka, 001/001, Banglas Barat, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, Terdakwa FITRA AMANDA Als FITRA Bin HERMAN mengkonsumsi shabu dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Bls





menggunakan alat hisap berupa bong terbuat dari botol bekas dirakit dengan 2 (dua) sedotan dimana salah satu sedotannya disambung dengan pipet kaca, pada pipet kaca dimaksud dimasukan shabu-shabu dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu melalui sedotan seperti orang merokok.

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: B/33/VI/2023/LAB tertanggal 09 Juni 2023 a.n. FITRA AMANDA Als FITRA Bin HERMAN, yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium ASRIL, S.K.M., PENATA NIP. 196705021997031004, dengan hasil pemeriksaan MET AMPHETAMIN / M. AMP, POSITIF.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jufri Prianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB, di rumah di Jl. Suak Baru Gg. Pramuka, 001/001, Banglas Barat, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang bersama dengan Saksi ERVANDI, datang Saksi JUFRI PRIANTO, dan Saksi HENRI (keduanya anggota Polres Kep. Meranti);

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi AHMAD NUH (warga sekitar), ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bedak merek Wardah warna biru yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep bewarna bening, 1 (satu) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo Warna Silver;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



2. Henri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB, di rumah di Jl. Suak Baru Gg. Pramuka, 001/001, Banglas Barat, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang bersama dengan Saksi ERVANDI, datang Saksi JUFRI PRIANTO, dan Saksi HENRI (keduanya anggota Polres Kep. Meranti);
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AHMAD NUH (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bedak merek Wardah warna biru yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, 1 (satu) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo Warna Silver;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dala Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu:

- 1) Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 110/10219.00/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan BIMA PRANANTA, BRIPTU NRP 96120896, bahwa 4 (empat) plastik kecil bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram, dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru.
- 2) Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.875 tanggal 12 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M. Farm., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB, di rumah di Jl. Tanjung Harapan, 001/001, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kep. Meranti Riau, Saksi ERVANDI JUWANTO ALS PANDI Bin EDISON menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. DWI SAPUTRA (DPO. Atas narkoba jenis shabu yang di dapat tersebut, Saksi ERVANDI akan membayarnya dengan cara mencicil setiap hari kepada Sdr. DWI, tergantung dari hasil penjualan shabu yang mampu dijual oleh Saksi ERVANDI dalam 1 (satu) hari.;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB, di rumah di Jl. Suak Baru Gg. Pramuka, 001/001, Banglas Barat, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang bersama dengan Saksi ERVANDI, datang Saksi JUFRI PRIANTO, dan Saksi HENRI (keduanya anggota Polres Kep. Meranti). Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AHMAD NUH (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bedak merek Wardah warna biru yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, 1 (satu) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo Warna Silver;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) kotak bedak merek Wardah warna biru
- b. 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening;
- c. 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
- d. 1 (satu) unit HP Android merek Oppo Warna Silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB, di rumah di Jl. Tanjung Harapan, 001/001, Selatpanjang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN BIs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Tebing Tinggi, Kep. Meranti Riau, Saksi ERVANDI JUWANTO Als PANDI Bin EDISON menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. DWI SAPUTRA (DPO. Atas narkoba jenis shabu yang di dapat tersebut, Saksi ERVANDI akan membayarnya dengan cara mencicil setiap hari kepada Sdr. DWI, tergantung dari hasil penjualan shabu yang mampu dijual oleh Saksi ERVANDI dalam 1 (satu) hari.;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB, di rumah di Jl. Suak Baru Gg. Pramuka, 001/001, Banglas Barat, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang bersama dengan Saksi ERVANDI, datang Saksi JUFRI PRIANTO, dan Saksi HENRI (keduanya anggota Polres Kep. Meranti). Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi AHMAD NUH (warga sekitar), ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bedak merek Wardah warna biru yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, 1 (satu) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo Warna Silver;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 110/10219.00/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan BIMA PRANANTA, BRIPTU NRP 96120896, bahwa 4 (empat) plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram, dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.875 tanggal 12 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M. Farm., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "unsur setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) dimana perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini adalah subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan “unsur setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB, di rumah di Jl. Tanjung Harapan, 001/001, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kep. Meranti Riau, Saksi ERVANDI JUWANTO Als PANDI Bin EDISON menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. DWI SAPUTRA (DPO. Atas narkotika jenis shabu yang di dapat tersebut, Saksi ERVANDI akan membayarnya dengan cara mencicil setiap hari kepada Sdr. DWI, tergantung dari hasil penjualan shabu yang mampu dijual oleh Saksi ERVANDI dalam 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB, di rumah di Jl. Suak Baru Gg. Pramuka, 001/001, Banglas Barat,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang bersama dengan Saksi ERVANDI, datang Saksi JUFRI PRIANTO, dan Saksi HENRI (keduanya anggota Polres Kep. Meranti). Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AHMAD NUH (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bedak merek Wardah warna biru yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep bewarna bening, 1 (satu) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo Warna Silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 110/10219.00/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan BIMA PRANANTA, BRIPTU NRP 96120896, bahwa 4 (empat) plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram, dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru; Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.875 tanggal 12 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M. Farm., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, Narkoba jenis shabu, tetapi Shabu tersebut berada dalam kepemilikan Terdakwa, sehingga sub unsur yang terpenuhi adalah sub unsur memiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak bedak merek Wardah warna biru;
- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep bewarna bening;
- 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
- 1 (satu) unit HP Android merek Oppo Warna Silver.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fitra Amanda als Fitra Bin Herman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak bedak merek Wardah warna biru;
  - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bewarna bening;
  - 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
  - 1 (satu) unit HP Android merek Oppo Warna Silver.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Azsmar Haliem, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H

Panitera,

Tagor Payungan S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Bls